



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PB-UMKU: 151122001578100000008

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT IFM ELECTRONIC INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1511220015781 |
| 3. Alamat Kantor | : EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 3A, Desa/Kelurahan Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17530 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Asing (PMA) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46591 - Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya |
| 6. Lokasi Usaha | : EJIP Industrial Park Plot 3A , Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17530 |

Telah memenuhi persyaratan:

- Persyaratan umum:
 - Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri yang telah ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui oleh menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - dokumen spesifikasi teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - deklarasi kesesuaian (Declaration of Conformity) terhadap standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon;
 - foto berwarna alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang menampilkan data merek dan model tipe Alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid; dan
 - melunasi biaya sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Mei 2024

a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Mei 2024

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
LAMPIRAN PB-UMKU : 151122001578100000008

Lampiran di bawah ini memuat data teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi :

		SERTIFIKAT / CERTIFICATE	
		NOMOR / NUMBER : 99408/SDPPI/2024	
Nama Perangkat <i>Name of Equipment</i>	: Compact RFID device with fieldbus interface	Diajukan Oleh <i>Applied by</i>	: PT IFM ELECTRONIC INDONESIA
Merek <i>Trade Mark</i>	: IFM	Alamat <i>Address</i>	: EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 3A, Desa/Kelurahan Sukaresmi, Kec Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17530
Tipe <i>Type</i>	: DTE602	PLG ID <i>Client's ID</i>	: 14777
Buatan <i>Country of Origin</i>	: Germany	Tanggal Terbit <i>Date of Issue</i>	: 20 Mei 2024
Referensi : PERDIRJEN SDPPI NOMOR : 161 TAHUN 2019, CISPR 32 <i>Reference</i>			
Frekuensi Kerja <i>Operating Frequencies</i>		Frekuensi : 13.553 MHz - 13.567 MHz Daya Pancar : < 20 dBm	
 Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Gedung Sapta Pesona Lt. 8 Jl. Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta Pusat https://sertifikasi.postel.go.id/			

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik